



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 55 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 48 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah berbasis akrual, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL.

Pasal I

Ketentuan angka 111 dalam Lampiran III Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 49 Seri E Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 48 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 53 Seri E Nomor 43), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

111. Dalam rangka melaksanakan prinsip kehati-hatian Pemerintah Daerah wajib menilai kualitas piutang agar dapat memantau dan mengambil langkah yang diperlukan agar hasil penagihan piutang yang telah disisihkan senantiasa dapat direalisasikan. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan berdasarkan kondisi Piutang pada tanggal laporan keuangan dengan langkah:
 - a. Penilaian Kualitas Piutang dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - 1) jatuh tempo piutang; dan/atau
 - 2) upaya penagihan.

- b. menetapkan kualitas piutang dalam 4 (empat) golongan, yaitu:
- 1) kualitas lancar;
 - 2) kualitas kurang lancar;
 - 3) kualitas diragukan; dan
 - 4) kualitas macet.
- c. menetapkan kriteria kualitas piutang berdasarkan penggolongan jenis piutang:
- 1) Pajak Daerah
Penggolongan kriteria kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan cara pemungutan:
 - a) Pajak yang ditetapkan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
 - (c) wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;
 - (d) wajib pajak kooperatif;
 - (e) wajib pajak likuid; dan/atau
 - (f) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.
 - (2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (b) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;
 - (c) wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (d) wajib pajak mengajukan keberatan/ banding.
 - (3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 2 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
 - (c) wajib pajak tidak kooperatif;
 - (d) wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 - (4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (a) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
 - (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya ditemukan;
 - (d) wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

b) Pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

(1) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
- (b) masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
- (c) wajib pajak kooperatif;
- (d) wajib pajak likuid; dan/atau
- (e) wajib pajak tidak mengajukan keberatan/ banding.

(2) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
- (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
- (c) wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
- (d) wajib pajak mengajukan keberatan/ banding.

(3) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
- (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan;
- (c) wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
- (d) wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

(4) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:

- (a) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
- (b) apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan;
- (c) wajib pajak tidak diketahui keberadaannya;
- (d) wajib pajak bangkrut/ meninggal dunia; dan/atau
- (e) wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*).

2) Piutang retribusi

Penggolongan kualitas penilaian piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar

- (1) umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
- (2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

b) Kualitas Kurang Lancar

- (1) umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

- (2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
 - c) Kualitas Diragukan
 - (1) umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan atau
 - (2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
 - d) Kualitas Macet
 - (1) umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - (2) apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara.
- 3) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- Penggolongan kualitas penilaian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dilakukan dengan ketentuan:
- a) Kualitas Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun;
 - (2) BUMD memenuhi kriteria sehat; dan/atau
 - (3) dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir BUMD memperoleh laba.
 - b) Kualitas Kurang Lancar, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - (2) BUMD memenuhi kriteria cukup sehat; dan/atau
 - (3) BUMD pada tahun berjalan memperoleh laba, tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah mengalami kerugian.
 - c) Kualitas Diragukan, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - (2) BUMD memenuhi kriteria kurang sehat; dan/atau
 - (3) BUMD pada tahun berjalan mengalami kerugian, tetapi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir pernah memperoleh laba;
 - d) Kualitas Macet, dapat ditentukan dengan kriteria:
 - (1) umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun;
 - (2) BUMD memenuhi kriteria tidak sehat; dan/atau
 - (3) BUMD selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir selalu mengalami kerugian.

- 4) Penggolongan kriteria kualitas piutang pendapatan Unit Pelaksana Teknis Pusat kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Rumah Sakit dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan;
 - b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
 - c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
 - d) Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 5) Penggolongan kriteria kualitas piutang pendapatan selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) dan Piutang Lainnya dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Kualitas Lancar apabila umur piutang sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - d) Kualitas Macet apabila umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun.

Tata cara penagihan piutang diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan piutang di daerah.

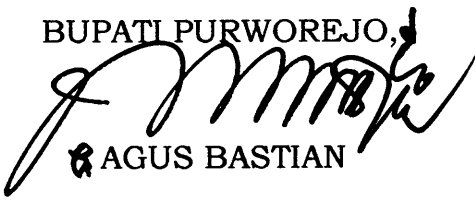
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 55 SERI E NOMOR 46